



PUTUSAN

Nomor 3063/Pdt.G/2022/PA.Mr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mojokerto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, yang saat ini bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Marketing PT. TKA, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 November 2022 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 3063/Pdt.G/2022/PA.Mr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 September 1998, dan dicatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Mojokerto, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 621/60/IX/1998 tanggal 24 September 1998 ;
2. Bahwa, pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah perawan ;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Mojokerto selama 24 tahun 2 bulan ;
4. Bahwa, selama perkawinan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul), dan dikaruniai 2 orang anak/keturunan bernama : umur 21 tahun, dan umur 16 tahun, yang keduanya berada dalam pemeliharaan Termohon ;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2015, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sudah berani dan tidak patuh kepada Pemohon, seperti ketika Pemohon menasihati Termohon, Termohon sering tidak menghiraukan nasihat Pemohon tersebut. Selain itu, ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk diceraikan;
6. Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sejak bulan Agustus 2022 antara Pemohon dan Termohon telah saling mendiamkan dengan tidak bertegur sapa, bahkan telah tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri selama 3 bulan, kemudian sejak tanggal 10 Oktober 2022 Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman Pemohon, dan saat ini Pemohon tinggal di rumah saudara Pemohon (Bapak Fatoni) di Kabupaten Mojokerto ;
7. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali oleh keluarga masing-masing, akan tetapi tidak berhasil ;
8. Bahwa, permohonan perceraian ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 ;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDAIR

Apabila Pengadilan Agama Mojokerto cq Majelis Hakim memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H.ISNANDAR, M.H. tanggal 24 November 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa apa yang dikemukakan Pemohon dalam surat permohonannya tersebut adalah benar dan tidak dibantah kecuali pada posita Nomor 5 (lima) yaitu :
 - Tidak benar sejak tahun 2015 terjadi pertengkaran yang benar tidak terjadi pertengkaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar Termohon berani dan tidak patuh kepada Pemohon yang benar Termohon selalu patuh kepada Pemohon;
- Tidak benar Termohon minta diceraikan oleh Pemohon bila tengkar yang benar Termohon tidak pernah minta cerai dari Pemohon

2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lamanya ;

3. Bahwa Termohon keberatan terhadap permohonan Pemohon karena Termohon masih mencintai Pemohon dan juga demi masa depan kedua anak Termohon dan Termohon tetap akan mempertahankan rumah tangga Termohon dengan Pemohon namun kalau Pemohon tetap bersikukuh untuk menceraikan Termohon dan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, bersamaan dengan jawaban ini Termohon menuntut kepada Pemohon sebagai berikut:

1. Nafkah Madiyah selama 2 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
3. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan total berjumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah);
4. Nafkah 1 orang anak, umur 16 tahun yang ikut kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pemohon tetap mempertahankan sesuai dengan permohonan Pemohon tersebut ;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan terhadap tuntutan Termohon tersebut yaitu :

1. Nafkah Madiyah selama 2 bulan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Nafkah iddah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan selama 3 bulan dengan total berjumlah Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;

4. Nafkah 1 orang anak yang bernama Septia Ramadhani, umur 16 tahun yang ikut kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon NIK 3516011409750003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah / Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, tanggal 21 November 2012, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 621/60/IX/1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Mojokerto, tanggal 24 September 1998, telah dinazegelen dan dilegalisir oleh Panitera serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Dusun Bangon RT. 007 RW. 002, Desa Bleberan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada bulan September 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Mojokerto,;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di selama 24 tahun 2 bulan dan dikaruniai 2 orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak rukun lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak-harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon sudah berani dan tidak patuh kepada Pemohon, selain itu, ketika terjadi pertengkaran Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk diceraikan;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan tidak mungkin lagi dipertahankan, sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

2. SAKSI II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Dusun Bangon RT. 005 RW. 002, Desa Bleberan Kecamatan Jatirejo Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui selama menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon selama 24 tahun 2 bulan;

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2022/PA.Mr



- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kelihatan bersama-sama lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sudah tidak patuh kepada Pemohon;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan serta melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang telah diajukan, sedangkan Termohon menyatakan cukup dengan alat bukti yang ada dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon, dan Termohon akhirnya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, serta masing-masing pihak mohon perkaranya segera diputuskan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk pada berita acara sidang (BAS) yang bersangkutan, yang secara keseluruhan dianggap telah tercantum dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah berani dan tidak patuh kepada Pemohon, seperti ketika Pemohon menasihati Termohon, Termohon sering tidak menghiraukan nasihat Pemohon tersebut. Selain itu, ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk diceraikan akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawabannya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 24 September 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 24 September 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Mojokerto,, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan Pemohon bertempat tinggal di wilayah Mojokerto;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami istri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 24 September 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jombang Kabupaten Mojokerto,;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, bertempat tinggal di rumah Pemohon di Kabupaten Mojokerto selama 24 tahun 2 bulan dan dikaruniai 2 orang anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2015 hingga saat ini sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon sudah berani dan tidak patuh kepada Pemohon, seperti ketika Pemohon menasihati Termohon, Termohon sering tidak menghiraukan nasihat Pemohon tersebut. Selain itu, ketika terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sering meminta kepada Pemohon untuk diceraikan;
6. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon;

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kedua saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, karena sudah sulit merukunkan Pemohon dan Termohon dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perceraian, maka untuk memberi rasa senang kepada Termohon dan untuk menjamin kehidupan Termohon selama menjalani masa iddah Termohon, sesuai potensi kemampuan Pemohon sebagai Sopir, sebagaimana telah disanggupi oleh Pemohon dan juga telah disetujui oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 149 huruf a, b dan d Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan / dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa Mut'ah sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Nafkah Iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), Madliyah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan Nafkah Hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anaknya yang bernama Septia Ramadhani, umur 16 tahun sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak, namun khusus terhadap masalah nafkah anak Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa kebutuhan biaya untuk anak tentu akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan dan bertambahnya umur anak tersebut, sehingga biaya yang tercantum dalam putusan adalah biaya minimal dan harus ada kenaikan, oleh karena itu biaya nafkah anak perlu ditentukan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% ;

Menimbang bahwa pada dasarnya talak adalah hak Pemohon terhadap Termohon yang diikuti adanya kewajiban-kewajiban yang melekat di dalamnya antara lain berupa nafkah iddah, mut'ah, Madliyah dan nafkah Hadhanah;

Menimbang, bahwa dalam al-Qur'an Surat Al-ahzab : 28 berbunyi :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأُزَوِّجَكُ أَنْ كُنْتَ تَرَدُّنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنِ امْتَعْنِ وَأَسْرَحْنَ
سَرَّاحًا جَمِيلًا

Artinya : "Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu jika kamu sekalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka marilah supaya kuberikan kepadamu mut'ah dan aku ceraikan kamu dengan cara yang baik".

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2022/PA.Mr



Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil tersebut telah dijelaskan bahwa mut'ah dan nafkah lainnya dengan talak adalah satu ungkapan yang tidak dapat dipisahkan dengan **امتعكن واسرحكن**, sehingga talak itu tidak dapat dipisahkan dengan mut'ah dan iddah, untuk itu sebelum Majelis Hakim mengadakan penyaksian ikrar talak yang diucapkan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim harus memastikan bahwa nafkah-nafkah tersebut telah dibayar ;

Menimbang bahwa sesuai surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2017, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan terpenuhinya hak dan kewajiban Pemohon dan Termohon, maka harus dipastikan bahwa kewajiban Termohon harus dilaksanakan didepan sidang, sehingga Termohon harus dihukum untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, Madliyah dan nafkah Hadhanah sesaat sebelum Termohon mengucapkan ikrar talak ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon:
 - 3.1. Madliyah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - 3.2. Mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya Nafkah Hadhanah (pemeliharaan anak) terhadap anaknya, umur 16 tahun sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan 10 % setiap tahun, terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

5. Menghukum Pemohon untuk memenuhi diktum nomor 3 dan nomor 4 bulan pertama tersebut sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang;

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp845.000,00 (delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 Desember 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami KAMALI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H. dan AGUS FIRMAN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR KHOLIS, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MUHAMMAD AZHAR, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota

KAMALI, S.Ag.

AGUS FIRMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Perincian Biaya:

NUR KHOLIS, S.H.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2022/PA.Mr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	700.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 845.000,00

(delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 3063/Pdt.G/2022/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)